



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 20 Juli 2020

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/252/BKD-PKAP/VII/2020

TENTANG

**KEGIATAN PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN
TENAGA KONTRAK DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan beradaptasi dengan perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 64 Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanana Normal Baru;
5. Surat Edaran Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.
5. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 441.7/005/GUSTUG/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman / panduan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan perjalanan dinas yang beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan :

Untuk memastikan pelaksanaan perjalanan dinas telah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

D. Ketentuan

1. Kegiatan Perjalanan Dinas

- a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kerjanya, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **dapat melakukan Perjalanan Dinas**, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing unit kerja.
- b. Memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya Perjalanan Dinas tersebut.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) Peraturan dan/atau Kebijakan yang telah ditetapkan dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 2) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - 3) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing unit kerja memastikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Penyelenggaraan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan **tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan protokol kesehatan**
- c. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.**

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan, setidaknya untuk :

- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*); dan
- c. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Penutup

- 1) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku :
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/179/BKD-PKAP/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/115/BKD-PKAP/IV/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- 2) Surat Edaran ini **mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



H. HALIKINNOP, SH., M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.